



SALI

NAN

PUTUS

AN

Nomor : 96/Pdt.G/2011/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir D-III, bertempat Tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut 'Penggugat';

L A W A N

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan Terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut 'Tergugat';- -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya

Hal . 1 dari 23 hal. Putusan Nomor:96/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Maret 2011 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara nomor : 96/Pdt.G/2011/PA.Ab. tanggal 1 April 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 10 Pebruari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/84/II/2008 tanggal 10 Pebruari 2008 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sirimau;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos-kosan di BMD., pada tahun 2009 pindah lagi ke rumah kos-kosan di AMC. dan terakhir pada tahun 2010 Penggugat tinggal bersama di rumah kos-kosan di JB., Kota Ambon dan pernah hidup rukun dan bahagia sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang puteri masing-masing bernama:

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, dibawah asuhan orang tua Tergugat di Sorong - Papua;- -----

- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun, dibawah asuhan
Penggugat;- -----

3. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama di mana sesaat setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus;- -----

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena ulah dan tingkah laku Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman keras yang memabukkan, sering main judi, sering berhubungan dengan wanita lain dan sering pulang larut malam;- -----

5. Bahwa kalau perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi Penggugat sering jadi sasaran pukul oleh Tergugat walaupun di depan umum
sekalipun;- -----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei 2010, di mana saat itu Tergugat memukul Penggugat dengan kayu yang disertai dengan ungkapan sumpah bahwa Tergugat tidak akan kembali lagi berhubungan dengan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri dan oleh karena Penggugat tidak sabar lagi menanggung penderitaan selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, akhirnya Penggugat berkesimpulan bahwa jalan terbaik untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanyalah dengan
jalan

Hal . 3 dari 23 hal. Putusan Nomor:96/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian;- -----

7. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil yang masih mengharapkan pigur seorang ibu untuk mendampingi mereka maka patutlah kedua anak tersebut dibawah asuhan Penggugat dan biaya hidup keduanya ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;- -----

Berdasarkan penjelasan- penjelasan Penggugat tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan akhirnya memutuskan hukumnya sebagai berikut:

P R I M E R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;- -----

S U B S I D E R :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya

sepanjang tidak merugikan

Penggugat;- -----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangganya secara ma'ruf dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, begitu pula Hakim Mediator Pengadilan Agama Ambon yang bernama Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, SH, telah melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat secara sungguh-sungguh, namun juga tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa untuk kemudian gugatan Penggugat dibacakan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan ada tambahan terhadap gugatannya yaitu memohon agar Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat selama 11 (sebelas) bulan perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang keseluruhannya Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga petitum gugatan Penggugat berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;- -----
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in suhra Tergugat atas Penggugat;- -----

Hal . 5 dari 23 hal. Putusan Nomor:96/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun dibawah asuhan Penggugat dan biaya hidup kedua anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan ditanggung oleh Tergugat;- -----

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT Binti AAE. kepada Penggugat;- -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang telah dilalaikan selama 11 bulan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);- -----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);- -----

8. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;- -----

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil- adilnya sepanjang tidak merugikan

Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui semua dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali masalah sering main judi dan ungkapan sumpah bahwa Tergugat tidak akan kembali lagi berhubungan dengan Penggugat, hal itu dibantah dan Tergugat tidak pernah lakukan, sedangkan masalah anak pertama yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT Tergugat tidak mau kalau Penggugat yang mengasuhnya dan anak kedua yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT Tergugat tidak mempermasalahkan, sedangkan nafkah hidup anak Tergugat sanggup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah memberikan repliknya secara lisan dimana Penggugat tetap pada gugatan dan tuntutananya, selanjutnya Tergugat telah memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabanya semula;- -----

-

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/84/II/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ambon dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti

Hal . 7 dari 23 hal. Putusan Nomor:96/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan mereka adalah suami istri, dan mereka telah mempunyai dua orang anak, anak pertama bersama Tergugat yang dipelihara oleh orang tua Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Penggugat membangunkan Tergugat lalu Tergugat marah dan memukul Penggugat dan juga Tergugat suka minum mabuk;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah ditahan oleh Polisi, namun penyebabnya saksi tidak tahu;- -----
-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati, namun sifat Tergugat tidak berubah;- -----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2010 karena
Penggugat diusir oleh
Tergugat;- -----

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 50 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota
Ambon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena
saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan
mereka adalah suami istri sah dan telah mempunyai dua
orang anak, anak pertama dipelihara oleh orang tua
Tergugat sedangkan anak kedua dipelihara oleh
Penggugat;- -----
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa
Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan
karena Tergugat suka minum mabuk dan suka main
perempuan;- -----
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah ditahan di Polisi,
namun penyebabnya saksi tidak
tahu;- -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah
dinasehati, namun sifat Tergugat tidak pernah
berubah;- -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2010, karena

Hal . 9 dari 23 hal. Putusan Nomor:96/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat

mengusir

Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi
Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah
membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak akan mengajukan alat
bukti tertulis maupun saksi di depan persidangan walaupun
Tergugat telah diperintahkan untuk mengajukan alat bukti
dan

saksi;- -----

--

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan
kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat
tetap akan bercerai dengan Tergugat dan tetap pada
tuntutan nafkahnya, dan juga Tergugat telah menyampaikan
kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat
setuju bercerai dengan Penggugat, namun tuntutan nafkah
Tergugat tidak sanggup dan
keberatan;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan
ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita
acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pula telah diadakan mediasi oleh Hakim Mediator yang bernama Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, SH juga tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;- ----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan/dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran berawal dari Tergugat pernah mencuri vocer kurang lebih bernilai 40 juta, selain itu Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras yang memabukkan serta sering berhubungan dengan wanita lain dan pulang larut malam, membuat rasa cinta kasih Penggugat menjadi berkurang kepada Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan Tergugat pun berkesimpulan untuk mengambil jalan cerai;- -

Hal . 11 dari 23 hal. Putusan Nomor:96/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada akhirnya melahirkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, dan hingga kini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dengan demikian dalil- dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;- -----

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah tempat tinggal menyebabkan pecahnya rumah tangga ?;- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat terlebih dahulu dibebani wajib bukti atas pokok masalah sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Penggugat yang diajukan di persidangan bahwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui pula bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, meskipun telah diusahakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengatakan tidak akan mengajukan bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti yang diajukan oleh Penggugat telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;- -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama hampir satu tahun;- -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut,

Hal . 13 dari 23 hal. Putusan Nomor:96/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim menganalisa sebagai berikut:

Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bermula dari adanya Tergugat pernah mencuri vocer sehingga ditahan oleh Polisi dan Tergugat sering minum minuman yang memabukkan serta Tergugat sering behubungan dengan wanita lain, sehingga patut diduga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sulit untuk dirukun damaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir proses persidangan, tidak ternyata Penggugat bisa berubah sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal mana pula menjadi bukti petunjuk bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sulit untuk dipersatukan serta tujuan perkawinan sulit untuk diwujudkan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa dari fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun dikaitkan dengan upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh saksi pertama selaku orang tua Penggugat maupun saksi kedua serta Majelis Hakim, tetap tidak berhasil berarti kedua belah pihak ataupun salah satu pihak dari keduanya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, karena itu menceraikan secara hukum adalah jalan penyelesaian terbaik yang lebih kecil mudaratnya dari pada membiarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tetap hidup dalam ikatan perkawinan yang telah kehilangan ruhny;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai alasan dan telah terbukti serta memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu dapat dikabulkan dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;- -

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun, dijawab oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak menghendaki kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan alasan anak pertama tersebut telah diasuh oleh orang tua Tergugat sejak berusia 4 bulan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak kedua Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat yang memelihara dan mengasuhnya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan belum mumayyiz;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti belum mumayyiz, dan tidak ada halangan bagi Penggugat untuk memelihara dan mengasuhnya,

Hal . 15 dari 23 hal. Putusan Nomor:96/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu mengingat dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah adanya sifat- sifat buruk Tergugat yang suka minum mabuk, pulang larut malam dan suka main perempuan, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk meminta ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan hak pengasuhan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam hal jika terjadi perceraian “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, maka oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut dapat dikalbulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan hak pengasuhan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat pemegang hak pemeliharaan dan hak pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, Tergugat tidak menyanggupinya dan Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut” dan berdasarkan juga pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan dan pengasuhan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) kepada Penggugat serta firman Allah dalam Surah Al- Baqorah ayat 233 yang artinya berbunyi sebagai berikut: “dan ayah berkewajiban memberi makan dan minum kepada anaknya dengan cara yang ma’ruf (baik)”;- -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat selama 11 (sebelas) bulan, setiap bulan sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah 11 X Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);- -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut di atas, Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk memberikan nafkah yang dituntut oleh Penggugat;- -----

Hal . 17 dari 23 hal. Putusan Nomor:96/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat, maka perlu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu nusyuz atau tidaknya Penggugat sebagai dasar penuntutan hak di satu sisi dan di sisi lain besar pendapatan Tergugat sebagai dasar penentuan patut tidaknya pembebanan kewajiban guna memenuhi tuntutan hak tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam persidangan bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat keluar dari rumah bersama pada bulan Mei 2010 dan pada saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah, dan terkait pernyataan Tergugat tersebut dapat diperoleh pernyataan yang saling bersesuaian yang memberikan petunjuk bahwa Tergugatlah yang mengusir Penggugat keluar dari rumah bersama, maka Penggugat dinilai istri yang tidak nusyuz dan karenanya Penggugat berhak menuntut nafkah terhadap Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang tukang ojek yang mempunyai penghasilan yang memadai, dan memperhatikan nilai kepatutan dan kemampuan serta kondisi ekonomi Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah yang telah dilalaikan kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga berjumlah 11 bulan X Rp. 500.000,- = Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), hal ini berdasarkan pada pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam;- -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya secara lisan tidak menyanggupi terhadap tuntutan Penggugat tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga berdasarkan kepatutan dan kemampuan serta kondisi ekonomi Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus

riburupiah);- -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dalam jawaban Tergugat secara lisan, Tergugat tidak menyanggupinya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami, apa bila perceraian itu kehendak suami, oleh karena perceraian ini adalah kehendak istri, maka tuntutan Penggugat harus ditolak;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah

Hal . 19 dari 23 hal. Putusan Nomor:96/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dan jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;-

Memperhatikan nash yang tersebut dalam kitab 'Iqra' Juz II halaman 133 yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشتهد عدم رغب الزوج لزوجها طلق
عليه القاضي طلق

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;- ---
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan kedua anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Binti AAE., umur 3 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Binti AAE., umur 1 tahun berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat (ibunya);- -----

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Binti AAE. kepada Penggugat (ibunya);- -----

5. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa (umur 21 tahun) ;-
6. Mengukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);- -----
7. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);- -----

Hal . 21 dari 23 hal. Putusan Nomor:96/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Menolak

selebihnya;- -----

10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000; (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 Hijriyyah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Moh. Ashri, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. Muhsin, MH dan Dra. Hj. Sawalang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh Umi Rahawarin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd

DRS. H. MOH. ASHRI, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

DRS. MUHSIN, MH

DRA. Hj. SAWALANG

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

UMI RAHAWARIN, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	50.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin

sesuai dengan aslinya